

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0162/0/1974

tentang

Mengubah Status SMP Persiapan Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro
Menjadi SMP Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur...

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca

- : Surat Direktur Jendral Pendidikan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 27 Februari 1974 No. 2.1.0153.74 hal : Usul pengalihan SMP Baureno, Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur.

Menimbang

- : a. bahwa SMP Persiapan Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro, telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat Kecamatan Baureno, sehingga calon-calon yang masuk SMP tersebut cukup banyak ;
c. bahwa di Wilayah Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro sampai saat ini belum ada SMP Negeri ;
d. bahwa adanya kesediaan Pemerintah Daerah setempat untuk membantu usaha-usaha SMP tersebut ;
e. bahwa syarat-syarat untuk mengubah status SMP Persiapan Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro menjadi SMP Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro telah dipenuhi ;
f. bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, dipandang perlu mengubah status SMP Persiapan Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro menjadi SMP Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur.

Mengingat

- : a. Pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar 1945 ;
b. Undang-undang No. 4 tahun 1950 (R.I. Negara Bagian) jo. Undang-undang No. 12 tahun 1954 ;
c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 17 tahun 1974.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
Pertama

- : Mengubah status SMP Persiapan Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro menjadi SMP Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro Propinsi Jawa Timur.

Kedua

- : Menugaskan kepada Kepala SMP Persiapan Negeri Baureno Kabupaten Bojonegoro tersebut pada pasal "Pertama" untuk melaksanakan perubahan status tersebut dibawah pengawasan Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur.

Ketiga :

Ketiga

; biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran ;

2202.02.2303.05.210
2202.02.2303.05.220
2202.02.2303.05.231
2202.02.2303.05.232
2202.02.2303.05.233
2202.02.2303.05.250
2202.02.2303.05.260
2202.02.2303.05.340
2202.02.2303.05.360,

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1974/1975 dan untuk tahun-tahun berikutnya dibebankan kepada mata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa hutang-piutang yang berasal dari status lama tidak dibebankan pada mata anggaran tersebut.

Kempat

: Hal-hal yang tidak/belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 April 1974.-

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 5 Juli 1974

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.b.

Sekretaris Jenderal,

ttd.

(T. UMAR ALI).-

Mengetahui/Sesuai dengan aselinya

Kepala Kabin PMP Propinsi

Jawa - Timur

u.b.

Kasie Kurikulum & Evaluasi



(Drs. J. IAROE).-